



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M, Perempuan, lahir di xxxxx, xxxxx, umur 26 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, NIK xxxxx bertempat tinggal di Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Bahri, S.H.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan No. Register 11/I/2021/SK PN. Tgt pada tanggal 29 Januari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

S, Laki-laki, lahir di xxxxx, xxxxx, umur 28 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katolik, bertempat tinggal di Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 1 Februari 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 27 Februari 2014 di Paser, sebagaimana tercatat dari bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6401-KW-10032014-0001, tertanggal 6 Maret 2014 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Paser.
2. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat setelah sebagai suami isteri belum memiliki Rumah tempat tinggal sendiri, maka tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun dan belum pernah pindah tempat, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Anak Para Pihak, berjenis kelamin perempuan, Lahir di Paser pada tanggal 15 September 2014, dengan Akta Kelahiran Nomor: 6401-LU-29092014-0011 tertanggal 30 September 2014 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis dan bahagia, namun setelah beberapa bulan berlangsungnya perkawinan, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat yaitu mabuk-mabukan/ minum alkohol, kasar, mudah marah, selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, dan juga pecemburu.
4. Bahwa dari awal Penggugat dengan Tergugat menikah, sebelumnya Tergugat sudah bekerja pada PT. I, alamat kantor di Tanah Grogot yang selama 1 tahun sampai bulan Juni 2015 dengan penghasilan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, kemudian berhenti, selang beberapa bulan Tergugat bekerja lagi di PT. II, alamat Kantor di Tanah Grogot selama 1 tahun sampai awal tahun 2017, dengan penghasilan gaji Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, kemudian berhenti lagi, selang beberapa bulan Tergugat bekerja lagi di PT. III, alamat Kantor di Tanah Grogot selama 3 bulan sampai bulan Agustus 2017, dengan penghasilan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
5. Bahwa dari hasil gaji yang didapat Tergugat dari bekerja di Perusahaan tersebut, Penghasilan gaji diserahkan semua kepada Penggugat untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari Isteri, dan seorang anak, serta Tergugat sendiri, namun apabila Tergugat memerlukan untuk kebutuhannya, Tergugat meminta kembali sebagian uang Gaji yang telah diserahkan kepada Penggugat, apabila tidak diberi Tergugat emosi dan marah.
6. Bahwa sejak bulan September 2017, Tergugat tidak lagi bekerja di Perusahaan, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pulang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kalimantan tengah dengan lama waktu 3 sampai 4 bulan kemudian kembali lagi ke tempat Penggugat yang masih bersama dengan orang tua Penggugat Hal tersebut dilakukan berkali-kali oleh Tergugat sampai bulan Maret 2019.
7. Bahwa kembalinya Tergugat dari rumah orang tuanya di Kalimantan Tengah ke Tempat Penggugat bukan membawa ketenangan dan kenyamanan tapi justru Tergugat membawa persoalan, keributan, pertengkaran dimana Tergugat juga kembali dalam keadaan mabuk dan bahkan melakukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan seksual terhadap Tergugat, memaksa Tergugat untuk melayani kebutuhan seksual Tergugat apabila Penggugat tidak melayani maka Penggugat diinjak dan dipukul.

8. Bahwa kebiasaan dan sifat buruk Tergugat yaitu mabuk-mabukan/ minum alkohol, kasar, mudah marah, selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, dan pecemburu, sehingga yang pada akhirnya sejak bulan September 2016 keadaannya tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh hal-hal yang sepele sampai pada hal-hal yang prinsip,
9. Bahwa melihat kebiasaan dan sikap Tergugat tersebut maka Penggugat selalu menasehati Tergugat agar berhenti dari kebiasaan buruknya, namun nasehat Penggugat tidak dihiraukan dan bukannya tersadar serta mengubah kebiasaa buruknya, akan tetapi dibalas dengan sikap arogan Tergugat dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun mental yaitu dengan membentak, mengumpat, memukul, menginjak, menyubit, mencekik, dan lain-lain.
10. Bahwa walaupun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada permasalahan namun Penggugat selalu berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan harmonis kembali dengan bersabar, dan terus selalu menasihati Tergugat agar kebiasaan buruk Tergugat bisa berubah menjadi baik serta tidak mengulangi lagi kebiasaan yang buruk tersebut. Hal tersebut demi untuk mempertahankan hubungan rumah tangga agar menjadi baik dan rukun kembali.
11. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga agar tetap utuh dan harmonis kembali bukan hanya Penggugat saja yang menasehati namun juga dari pihak keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat menasehati dan mendamaikan namun hal tersebut tidak disikapi dengan baik oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tetap pada kebiasaan buruknya dan terus berulang kali melakukan hal yang sama sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus.
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi menghargai dan memperlakukan Penggugat sebagai isteri, Tergugat gampang emosi, banyak persoalan yang tidak masuk akal dan bahkan dengan melakukan pemukulan kepada Penggugat yang disaksikan oleh Anak Penggugat/ Tergugat yang menyebabkan Anak yang masih kecil menjadi trauma apabila Tergugat sedang berada di rumah.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan



13. Bahwa disamping Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, Tergugat juga dengan mudah melontarkan kata-kata hinaan kepada Penggugat dengan panggilan nama binatang, sehingga Penggugat dimata Tergugat bukan lagi sebagai seorang isteri tetapi dipandang sebagai seorang isteri yang tidak bermoral, dan selalu salah dimata Tergugat.
14. Bahwa dari Tindakan Tergugat Tersebut, maka pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dihindari, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga yang menjadi tujuan dari pada pernikahan tidak bisa didapatkan lagi oleh Penggugat.
15. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, akhirnya pada bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal, dimana saat sekarang Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di Provinsi Kalimantan Timur, Tergugat pulang ke Provinsi Kalimantan Tengah di rumah orang tuanya namun terakhir tergugat kembali lagi ke Provinsi Kalimantan Timur
16. Bahwa sejak bulan Maret 2019 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi menafkahi lahir dan bathin terhadap Penggugat dan anak Penggugat/Tergugat.
17. Bahwa sikap dan kebiasaan buruk dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat.
18. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, rumah tangga yang dibina selama ini tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak Penggugat/Tergugat.
19. Bahwa anak Penggugat/ Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada dia, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.



21. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat Perceraian itu terjadi dan dimana Perkawinan berlangsung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : M dengan Tergugat : S yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 27 Februari 2014 di Paser, sebagaimana tercatat dari bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6401-KW-10032014-0001, tertanggal 6 Maret 2014 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Paser Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai wali ibu dari anak satu-satunya yang masih dibawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berjenis kelamin perempuan, Lahir di Paser pada tanggal 15 September 2014, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.
4. Menyatakan Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan kesehatan serta biaya perawatan sehari-hari kepada anak tersebut, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang



diperuntukkan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte perceraian dimaksud.

6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul karena perkara ini kepada Tergugat.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Februari 2021, dan tanggal 9 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Alat Bukti Surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Penggugat yang bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, pada pokoknya menerangkan tentang identitas Penggugat;
2. Alat Bukti Surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, pada pokoknya menerangkan bahwa dalam keluarga, Penggugat sebagai Istri dan Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan terdapat 1 (satu) orang anak;
3. Alat Bukti Surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 6401-KW-10032014-0001 tanggal 4 September 2020 yang diterbitkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yang bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Maret 2014 di hadapan pemuka agama Katolik;

4. Alat Bukti Surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LU-29092014-0011 tertanggal 30 September 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser atas nama Anak Para Pihak yang bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pihak lahir di Paser tanggal 15 September 2014, anak tunggal dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya setelah disumpah sesuai agamanya masing-masing di persidangan yaitu:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan Penggugat, sesama guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada 2014 sejak mengajar di TK PAUD;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terikat hubungan sebagai suami istri namun tidak tahu kapan nikahnya;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Para Pihak umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa di awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebelumnya harmonis saja namun sejak Penggugat bekerja jadi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering bertengkar lalu membentak dan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan pada 2018 saat Tergugat mengantar Penggugat ke TK PAUD untuk mengerjakan akreditasi TK, Tergugat marah-marah dan membentak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Penggugat pernah memperlihatkan punggungnya di belakang lebam akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 2 (dua) tahun lalu, lalu tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai Sales di PT. III Tanah Grogot;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ipar dari Tergugat, namun sering berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Tergugat pernah bekerja di kantor yang sama yaitu PT. III cabang Tanah Grogot pada 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terikat hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Gereja Katolik Kabupaten Paser tanggal 4 September 2014;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Para Pihak, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa di awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebelumnya harmonis saja namun sejak Penggugat bekerja jadi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering bertengkar lalu membentak dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 2019, 2 (dua) tahun lalu, lalu tinggal di rumah orang tua masing-masing dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak saat itu;
- Bahwa penghasilan Tergugat pada saat masih bekerja di PT. III Tanah Grogot adalah tergantung penjualan yang diraih tiap bulan dan tingkat pendidikannya, sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat Tergugat mabuk-mabukan dengan beberapa teman sekantornya pada 2019;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat acara Tasymiah anak Saksi dan pada saat acara keluarga biasa;
- Bahwa Tergugat pernah 1 (satu) kali mengunjungi anaknya karena diminta orang tua Penggugat setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa sudah pernah 2 (dua) kali coba diselesaikan secara kekeluargaan di Gereja Katolik Kab. Paser, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temunya, sehingga masing-masing memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 2 Maret 2021 yang menyatakan:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Istri yang sah menurut hukum;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang Anak Perempuan yang bernama Anak Para Pihak;



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/ pertengkaran;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan perceraian ini adalah dapat disimpulkan sebagai berikut: terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga meskipun Penggugat sudah berupaya mempertahankan perkawinan dan telah ada upaya dari pihak keluarga dan pemuka agama untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Menurut Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sifat buruk Tergugat yaitu pemabuk, kasar, mudah marah, selalu pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, dan pencemburu, selanjutnya apabila dinasihati Penggugat, Tergugat menanggapi dengan sikap arogan dan melakukan kekerasan fisik dan mental;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan Tergugat juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, maka pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat dan Gugatan akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian dalam persidangan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-3), perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 4 September 2020, dan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Maret 2014 di hadapan pemuka agama Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I, 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1958 Nomor 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Januari 1987 Nomor 3180K/Pdt/1985 bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, dan demikian pula kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 18 Juni 1996 Nomor 536/K/1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. Terhadap kedua yurisprudensi tersebut dan kaitannya dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengetahui bahwa apakah masih ada tanggung jawab dan tenggang rasa yang seimbang antara Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena apabila ternyata keseimbangan tanggung jawab dan tenggang rasa itu tidak terwujud maka hal tersebut akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan menghilangkan kemungkinan kehidupan bersama yang rukun, sehingga kemudian dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yaitu Saksi I yang merupakan rekan Penggugat sesama guru TK PAUD dan Saksi II yang merupakan ipar Tergugat yang keterangannya telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan pihak keluarga serta pemuka agama sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan Tergugat tidak menunjukkan usaha-usaha untuk mempertahankan rumah tangganya dan memberi penghidupan bagi Penggugat dan anak-anaknya, sehingga patut untuk menyimpulkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu mengenai petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) harus menunggu hasil pertimbangan pada butir-butir petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, maka petitum angka 2 (dua) yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 6 Maret 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6401-KW-10032014-0001 tanggal 4 September 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon perwalian dalam petitum angka 3 (tiga), namun mengingat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Perwalian, wali hanya dapat ditunjuk apabila orang tuanya tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, namun Penggugat sebagai orang tua yaitu ibu kandung memiliki hubungan hak asuh dengan anaknya, dan oleh karena terbukti anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak Para Pihak masih di bawah umur, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102K/SIP/1973 Tanggal 24 April 1975, terhadap anak yang masih di bawah umur berada di

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah pengasuhan ibunya sampai mereka dewasa dan dapat menentukan sendiri apakah ia akan tinggal bersama bapak atau ibunya, sehingga Petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi semula "Penggugat adalah sebagai wali ibu" menjadi "Penggugat memiliki hak asuh sebagai ibu";

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, namun mengingat ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat kawin atau dapat hidup secara mandiri meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga berdasarkan nilai kepatutan dan kewajaran, maka terhadap Tergugat diberikan kewajiban untuk menafkahi anak Tergugat dan Penggugat bernama ODILIA NAKAMI sejumlah Rp2.000.000,00 tiap bulan. Oleh karena itu petitum angka 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40



ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga meskipun pelaporan perceraian yang harus dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Instansi Pelaksana tidak diminta dalam Petitum gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, maka patut dan adil untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk ditolak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 195 ayat (1) RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 6 Maret 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6401-KW-10032014-0001 tanggal 4 September 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser putus karena perceraian;
4. Menetapkan Anak Para Pihak berada di bawah pengasuhan, pemeliharaan dan penguasaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;



6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;
7. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk selanjutnya pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Talhah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Talhah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp240.000,00
4. Sumpah	:	Rp50.000,00
5. PNB	:	Rp20.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00
8. Sita	:	Rp0,00
9. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)